



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : **224A-1 /SEK/KU.01/08/2014** 28 Agustus 2014
Hal : Implementasi Aplikasi Komdanas dalam
Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Yth. :
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
 5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan Pengadilan Mahkamah Agung RI
 7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
 9. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan terkait mekanisme pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja dengan menggunakan metode yang baru maka perlu adanya sistem informasi yang dapat membantu perhitungan besaran Tunjangan Khusus Kinerja agar lebih cepat, akurat dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib menggunakan Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) melalui situs <http://komdanas.mahkamahagung.go.id> dalam pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja per bulan September 2014.

Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja yang disusun satuan kerja melalui Aplikasi Komdanas wajib diverifikasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Para Pelaksana pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi secara berjenjang. Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban melakukan verifikasi antara data pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja yang dikirimkan oleh satuan kerja dalam bentuk *hardcopy* dengan data pengajuan yang dibuat oleh satuan kerja dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi Komdanas, apabila data tersebut telah sesuai maka Pengadilan Tingkat Banding segera mengirimkan berkas pengajuan dalam bentuk *hardcopy* kepada Para Pelaksana di Biro Keuangan, yang nantinya akan diverifikasi dengan pengajuan yang telah tersimpan pada aplikasi Komdanas.

Pelaksanaan Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja melalui Aplikasi Komdanas dilakukan dalam rangka mendukung rencana pengajuan dan pertanggungjawaban yang bersifat *paperless* pada tahun anggaran 2015 serta pelaksanaan Program Elektronik Audit (*e-Audit*) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Petunjuk teknis penggunaan Aplikasi Komdanas dapat dilihat pada Aplikasi Komdanas, dan permasalahan terkait implementasi Aplikasi Komdanas dapat

dikomunikasikan kepada Saudara Juwan Jusliawan Al Fauz, S.E. pada Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi di nomor telepon 021-3843348, 3810350 ext. 477 atau telepon seluler 0818-09095151.

Atas perhatian dan kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

Sekretaris,
Mahkamah Agung Republik Indonesia



NURHADI
NIP.19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.